



Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Amelia Haryanti¹, Sri Utaminingsih^{b,2} Akhirudin³

^aProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan*

^aProgram Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan*

¹dosen00811@unpam.ac.id; ²dosen00456@unpam.ac.id

[*dosen01754@unpam.ac.id](mailto:dosen01754@unpam.ac.id)

Naskah diterima: 24 November 2021, direvisi: 10 Januari 2022, disetujui: 15 Maret 2022

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan dalam keluarga di masa pandemi covid-19 diakibatkan karena beberapa faktor, diantaranya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya pemasukan keuangan, intensnya suami istri bersama-sama dirumah, dan faktor-faktor lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Metode pengabdian ini adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan, serta berdiskusi dengan peserta yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bagaimana kita menghadapi perilaku pasangan yang melakukan KDRT, dan bagaimana cara kita untuk mencegah KDRT. Kegiatan ini mendapatkan respon yang positif dari peserta, karena dengan adanya kegiatan ini peserta yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga mendapatkan informasi yang berharga bahwa korban KDRT mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat akan lebih menyadari bahwa perilaku KDRT harus dihindari

Kata-kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum, korban

Abstract

The increase in cases of family violence during the covid-19 pandemic is due to several factors, including, many people who lose their jobs, reduced financial income, intense husband and wife together at home, and other factors. This community service activity was carried out in Kuripan Village of Ciseeng District of Bogor Regency which aims to socialize Law No. 23 of 2004 on the Elimination of domestic violence. This method of devotion is by socialization and counseling, as well as discussing with participants consisting of housewives, how to avoid domestic violence (KDRT), how we deal with the behavior of couples who do domestic violence, and how we to prevent domestic violence. This activity received a positive response from participants, because with this activity participants who are the majority of housewives get valuable information that domestic violence victims get legal protection with the law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. With this activity, it is expected that the community, especially participants, understand how to deal with the behavior of couples who do KDRT and provide understanding to couples who do KDRT that domestic violence victims can report domestic violence that befalls them and get legal protection from the government.

Keywords: Domestic violence, legal protection, victims

PENDAHULUAN

Mewabahnya pandemic covid-19 yang belum kunjung usai, membuat banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian, menurunnya pendapatan, walaupun ada yang tetap bekerja, namun bekerja dari rumah (BDR). Hal-hal seperti ini menimbulkan seringnya suami dan istri bersama-sama dirumah. Seringnya kebersamaan suami dan istri di rumah, padahal biasanya salah satu bekerja, tidak jarang menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri yang berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Selain faktor yang disebutkan diatas, penyebab timbulnya KDRT antara lain perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip. Faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban adalah kekerasan fisik (ditampar, dijambak,

ditempeleng, diinjak-injak). Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stresor yang dihadapi seseorang yang ditunjukkan dengan perilaku aktual melakukan kekerasan, baik pada diri sendiri, orang lain secara fisik maupun psikologis (Berkowits 2000 in Yosep 2011). Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol (Kusumawati and Hartono 2011).

Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana klien mengalami perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri, lingkungan termasuk orang lain dan barang-barang (Maramis and Maramis 2009). Perilaku kekerasan atau suatu tindak kekerasan merupakan ungkapan perasaan dengan melakukan tindakan yang keliru karena hilangnya kontrol diri akibat adanya stresor yang menjadi permasalahan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan bahaya terhadap diri sendiri, individu lain maupun lingkungan.

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak juga menyajikan data bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan dengan tingkat paling tinggi saat ini (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak

2020). Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT, khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Tercantum dalam Pasal 5 Undang Undang No. 23 tahun 2004 Tentang PKDRT mengenai setiap kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial, dan pelayanan bimbingan kerohanian terhadap korban KDRT.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya menjadi keprihatinan tersendiri. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa kekerasan rentan terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Dalam hal ini korban KDRT tidak hanya menimpa istri atau suami tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban KDRT menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Sejak dahulu banyak mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki dianggap bertindak berdasarkan rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan. (Jalaludin Rahmat: 2009).

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dengan cara penyuluhan kepada peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga, kader PKK, dan kader posyandu di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Kegiatan PKM ini dilaksanakan di gedung Bumdes Desa Kuripan yang beralamat di Jl. AMD Ds Kuripan. Adapun pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan penentuan judul yang tepat sesuai dengan bidang kami tim PKM Program Studi Pendidikan Pancasila (PPKn) Universita Pamulang. Setelah menentukan judul, dilanjutkan dengan pembuatan proposal PKM yang diajukan kepada ketua Program Studi PPKn dan LPPM Unpam, selanjutnya persiapan dilakukan oleh tim PKM dengan menghubungi kepala desa Kuripan, untuk memperoleh izin terkait dengan kegiatan yang akan kami laksanakan. Setelah mendapatkan izin dan kesepakatan waktu, kami mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PKM.

Kegiatan dimulai dengan registrasi peserta, lalu dilanjutkan dengan pembukaan oleh ketua PKM, dan sambutan dari kepala desa. Lalu penyuluhan disampaikan oleh anggota sekaligus narasumber mengenai KDRT, pengertian dan kategori yang termasuk dalam KDRT, bagaimana menghadapi dan menghindari KDRT, serta solusi untuk menyelesaikan KDRT. Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber.

Kegiatan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan doa serta penutup.

Setelah kegiatan ini dilaksanakan, evaluasi dan monitoring kami lanjutkan dengan kunjungan berikutnya untuk mengevaluasi kegiatan yang kami laksanakan sebelumnya serta melihat dampak dari sosialisasi tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini untuk mensosialisasikan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga terhadap perempuan, yang diikuti oleh masyarakat desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor pada 28 Oktober 2021 yang diikuti sekitar 30 orang ibu-ibu masyarakat desa tersebut.

Kegiatan di buka oleh ketua pelaksana PKM, selanjutnya sambutan dari kepala desa yakni Ibu Siti Aswat Narulita. Dalam paparannya, ketua pelaksana menyampaikan bahwa Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan problema global. Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya merupakan gender based violence. Walaupun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum mendapat perhatian yang layak dalam sistem hukum di Indonesia. Keadaan ini ditanggapi oleh para aktifis perempuan dengan mendirikan *Convention Watch* pada tahun 1994 oleh tokoh seperti. Saparinah Sadli dan Tapi

Omas Ihromi. Mereka bertujuan mengamati bagaimana implementasi suatu instrumen internasional tersebut.

Masalah ketimpangan gender dan kekerasan dalam rumah tangga biasanya saling terkait. Ketika relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidak seimbang atau asimetris, besar potensi dominasi dan mudah memicu munculnya kekerasan. Perjuangan untuk menghilangkan diskriminasi dalam sejarah peradaban manusia modern telah berjalan panjang. Pertama dikenal dengan *protective convention*, yaitu konvensi yang menghasilkan instrumen hukum yang bersifat melindungi perempuan seperti mengatur kerjamalam bagi perempuan di sektor industri, melarang mempekerjakan perempuan, di pertambangan bawah tanah. Kedua adalah *corrective convention* atau konvensi yang bersifat mengoreksi kebijakan yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan karena perempuan cenderung dianggap sebagai objek seks. Ketiga adalah *non discriminative convention* atau konvensi yang menghasilkan kesepakatan bersifat nondiskriminatif, berda-sarkan prinsip bahwa perbedaan jenis kelamin tidak semestinya menjadi dasar segala bentuk diskriminasi (Irianto, dkk., 2004).



Gambar 1: Diskusi dengan peserta PKM

Kekerasan dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dalam kaitan dengan KDRT atau yang menjadi korban pada umumnya adalah perempuan. Pada awalnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia hanya memayungi kekerasan terhadap perempuan dan perempuan sebagai korban-nya berkaitan dengan perkosaan (pasal 282), pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan (pasal 347), perdagangan perempuan (pasal 287), dan melarikan perempuan (pasal 332). Dalam KUHP, kata kekerasan boleh dikatakan tidak ada, yang ada hanyalah penganiayaan. (Khaled, dkk., 2015). Polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara KDRT belum sepenuhnya menerapkan rasa

keadilan. Mereka sebenarnya diharapkan mampu mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ahmad Hufad, 2000).

Paparan materi selanjutnya dilakukan oleh anggota. Dalam paparannya dijelaskan bahwa Suami dan istri didalam keluarga seharusnya saling mengayomi bahtera rumah tangga hingga menjadi keluarga yang harmonis, tetapi fakta yang terjadi salah satu dari anggota keluarga melakukan perbuatan menyimpang yang merugikan anggota keluarga lain dengan melakukan tindakan kekerasan. sehingga membuat korban menjadi merasa tersakiti tersakiti dan menimbulkan trauma pada dirinya.

Sebagai individu maupun anggota masyarakat, manusia mempunyai potensi untuk melakukan kekerasan, ketika letupan psikologis tidak terkendali dan meluap ke luar dalam bentuk kekerasan atau tindakan agresif, yakni tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Kekerasan juga muncul karena adanya pemaksaan kehendak dan kemudian berkembang menjadi penekan untuk pengakuan kedaulatan seseorang atas orang lain (Rochmat Wahab, 2018). Dalam sejarah kehidupan manusia, puncak kekerasan berbentuk peperangan yang sangat meru-sak dan kejam. Peperangan tidak saja menghancurkan secara fisik dan mental,

tetapi juga menghancurkan ekonomi sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan.

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan (Abdul Aziz, 2014: 2). Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Mufidah, 2008: 268). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku.

KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT. KDRT dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya.

Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis.



Gambar 2: Foto bersama pasca kegiatan

Ketidakharmisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan. Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur,

menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang halal dan shalih.

Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia.

Beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.
- b. Pandangan dan pelabelan negatif (stereotype) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya. (Mufidah: 2008).

Dalam kegiatan ini juga dipaparkan mengenai bentuk-bentuk KDRT, meliputi: Pertama, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan



misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kedua, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. (Sulaeman:2010)

Kekerasan psikis tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Keempat, kekerasan ekonomi/ penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah

tangga. (Moerti: 2010). Karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Mufidah, 2008: 269- 272), hal ini agar masyarakat mengetahui bahwa jenis-jenis yang sudah disampaikan diatas termasuk dalam bentuk KDRT

Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutuptutupi.

Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum. Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung

hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain.

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan PKM dengan tema ini, diharapkan bahwa masyarakat mengetahui bahwa apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga wajib dihindari, sebab belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak. Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspektifnya praktis sama yakni sangat patriarkhis.

Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun

sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28A menentukan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" ; Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"; Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"; dan Pasal 28G ayat (1) bahwa: "Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak dasarnya".

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyelenggaraan kerja sama dalam rangka pemulihan korban KDRT. Untuk hal itu, upaya upaya tersebut bukan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, melainkan juga dapat dilakukan oleh lembaga lain, yakni, lembaga sosial yang berada di lingkungan masyarakatnya. Bahkan sangat dihimbau untuk melakukan

penyebaran informasi serta pemahaman/pengertian mengenai KDRT dalam rangka mewaspadaikan akan munculnya KDRT dilingkungannya. (Mia Amalia:2016)

Selanjutnya setelah pelaksanaan kegiatan ini, masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban terkait dengan KDRT, yakni, melakukan upaya-upaya sesuai dengan kemampuannya untuk:

- a) mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b) memberikan perlindungan kepada korban;
- c) memberikan pertolongan darurat;
- d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU-PKDRT)

Jika terjadi KDRT masyarakat dapat segera melaporkan atau melakukan upaya-upaya segera sesuai dengan kemampuannya dalam hal terjadi KDRT dilingkungannya masing-masing. Pelaksanaan atas kewajiban tersebut, tentunya sangat diharapkan agar dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan harapan juga akan tetap dan terus tercipta kepedulian sosial yang tinggi serta keharmonisan yang selalu terbina baik di lingkungan rumah tangga yang bersangkutan maupun lingkungan masyarakat bertetangga. Penjabaran dalam berbagai kebijakan pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagaimana telah dituangkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan atas

UU PKDRT, baik berupa kebijakan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, yang menurut Catatan Komnas Perempuan hingga Maret 2008 paling tidak telah tercatat sebanyak 18 kebijakan, sejak diundangkannya UU-PKDRT.

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dapat melakukan upaya:

- a) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban. (Daradjat:2009)

KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintahnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas merupakan kebutuhan mendesak yang perlu direncanakan dengan baik. Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya 43 Penegakan Hukum

Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Selain itu dibutuhkan pula kondisi penegakan hukum yang bebas dan bersih dari korupsi, suap dan kolusi di seluruh jajaran lembaga penegak hukum, layanan sosial dan layanan publik yang terkait.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing

rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu :

- a) Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT ;
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT;
- c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:

- a) mencegah KDRT ;
- b) Memberikan perlindungan kepada korban;
- c) Memberikan pertolongan darurat ; dan
- d) Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ; (vide pasal 15 UU PKDRT).

REFERENSI

Abdul Aziz, Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bogor: 2014) Sekolah



- Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol .8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Daradjat,(2009) .Ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga.Jakarta: Bulan Bintang
- Fini Fajrini, dkk,"Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta
- Hufad, Acmad.2000. Peran keluarga inti dalam pendidikan anak.jurnal pendidikan luar sekolah. Bandung: Universitas Pendidik Indonesia
- Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial Reformasi atau Revolusi?*.Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta : Medpress Digital Lexy
- Kusumawati, Farida, and Yudi Hartono. 2011. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika
- Maramis, Willy F, and Albert A Maramis. 2009. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press
- Mia Amalia,"Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", (2016) Universitas Suryakencana
- Moerti Hadiati Soeroso.2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mufidah. 2008. *Psikologi keluarga berwawasan gender*.Malang: UIN Malang Press Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan, Beberapa Kasus Convention Watch- PKWJ UI* (Jakarta: 2016)
- Rochmat Wahab "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif" (Yogyakarta : 2010) Universitas Negeri Yogyakarta
- Sulaeman, M. Munandar dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan)*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa.2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 659 Tahun 2007 untuk Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di Rumah Sakit dan Pelayanan Korban di Puskesmas



